



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Batang perlu diatur dan dibentuk sesuai dengan letak geografis dan kondisi sosial politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
- c. Bupati adalah Bupati Batang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
- h. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru diluar atau di dalam wilayah kecamatan-kecamatan yang telah ada;
- i. Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan dimana kantor kecamatan berkedudukan;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan-kecamatan yang terdiri dari :
 1. Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kecamatan Bandar;
 3. Kecamatan Blado;
 4. Kecamatan Reban;
 5. Kecamatan Bawang;
 6. Kecamatan Tersono;
 7. Kecamatan Gringsing;
 8. Kecamatan Limpung;
 9. Kecamatan Subah;
 10. Kecamatan Tulis;
 11. Kecamatan Batang;
 12. Kecamatan Warungasem;
 13. Kecamatan Kandeman;
 14. Kecamatan Pecalungan;
 15. Kecamatan Banyuputih.
- (2) Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Pemerintahan

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH DESA DAN ATAU KELURAHAN

Bagian Pertama
Kecamatan Wonotunggal

Pasal 4

Kecamatan Wonotunggal meliputi 15 (lima belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Silurah
2. Desa Sodong
3. Desa Gringgingsari
4. Desa Kedungmalang
5. Desa Sendang
6. Desa Wonotunggal
7. Desa Brokoh
8. Desa Wates
9. Desa Brayu
10. Desa Kemligi
11. Desa Sigayam
12. Desa Kreyo
13. Desa Siwatu
14. Desa Dringo
15. Desa Penangkan

Bagian Kedua
Kecamatan Bandar

Pasal 5

Kecamatan Bandar meliputi 17 (tujuh belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Tombo
2. Desa Wonowerto
3. Desa Wonodadi
4. Desa Pesalakan
5. Desa Binangun
6. Desa Sidayu
7. Desa Toso
8. Desa Kluwih
9. Desa Wonokerto
10. Desa Bandar
11. Desa Tumbrep
12. Desa Tambahrejo
13. Desa Pucanggading
14. Desa Candi
15. Desa Wonosegoro
16. Desa Simpar
17. Desa Batiombo

Bagian Ketiga
Kecamatan Blado

Pasal 6

Kecamatan Blado meliputi 18 (delapan belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Gerlang
2. Desa Kalitengah
3. Desa Kembanglangit
4. Desa Gondang
5. Desa Bismo
6. Desa Keteleng
7. Desa Kalisari
8. Desa Besani
9. Desa Wonobodro
10. Desa Bawang
11. Desa Pesantren
12. Desa Kambangan
13. Desa Keputon
14. Desa Blado
15. Desa Cokro
16. Desa Selopajang Barat
17. Desa Kalipancur
18. Desa Selopajang Timur

Bagian Keempat
Kecamatan Reban

Pasal 7

Kecamatan Reban meliputi 19 (sembilan belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Pacet
2. Desa Mojotengah
3. Desa Cablikan
4. Desa Ngroto
5. Desa Ngadirejo
6. Desa Reban
7. Desa Tambakboyo
8. Desa Adinuso
9. Desa Kumesu
10. Desa Kepundung
11. Desa Padomasan
12. Desa Semampir
13. Desa Wonosobo
14. Desa Sojomerto
15. Desa Karanganyar
16. Desa Polodoro
17. Desa Kalisari
18. Desa Sukomangli
19. Desa Wonorojo

Bagian Kelima
Kecamatan Bawang

Pasal 8

Kecamatan Bawang meliputi 20 (dua puluh) Desa, terdiri dari :

1. Desa Pranten
2. Desa Deles

3. Desa Gunungsari
4. Desa Jambangan
5. Desa Kebaturan
6. Desa Kalirejo
7. Desa Sangubanyu
8. Desa Wonosari
9. Desa Jlamprang
10. Desa Bawang
11. Desa Candigugur
12. Desa Pangempon
13. Desa Sidoharjo
14. Desa Surjo
15. Desa Soka
16. Desa Sibebek
17. Desa Getas
18. Desa Pasusukan
19. Desa Candirejo
20. Desa Purbo

Bagian Keenam
Kecamatan Tersono

Pasal 9

Kecamatan Tersono meliputi 20 (dua puluh) Desa, terdiri dari :

1. Desa Sendang
2. Desa Banteng
3. Desa Sumurbanger
4. Desa Margosono
5. Desa Sidalang
6. Desa Plosowangi
7. Desa Wanar
8. Desa Gondo
9. Desa Rejosari Barat
10. Desa Boja
11. Desa Pujut
12. Desa Tersono
13. Desa Tanjungsari
14. Desa Kebumen
15. Desa Harjowinangun Barat
16. Desa Tegalombo
17. Desa Kranggan
18. Desa Satriyan
19. Desa Harjowinangun Timur
20. Desa Rejosari Timur

Bagian Ketujuh
Kecamatan Gringsing

Pasal 10

Kecamatan Bandar meliputi 15 (lima belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Surodadi
2. Desa Sentul
3. Desa Plelen
4. Desa Kutosari
5. Desa Mentosari
6. Desa Gringsing
7. Desa Yosorejo

8. Desa Krengseng
9. Desa Sawangan
10. Desa Ketanggan
11. Desa Lebo
12. Desa Kebondalem
13. Desa Sidorejo
14. Desa Tedunan
15. Desa Madugowongjati

Bagian Kedelapan
Kecamatan Limpung

Pasal 11

Kecamatan Limpung meliputi 17 (tujuh belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Ngaliyan
2. Desa Sukorejo
3. Desa Tembok
4. Desa Donorejo
5. Desa Sidomulyo
6. Desa Kalisalak
7. Desa Limpung
8. Desa Kepuh
9. Desa Sempu
10. Desa Babadan
11. Desa Plumbon
12. Desa Amongrojo
13. Desa Dlisen
14. Desa Rowosari
15. Desa Pungangan
16. Desa Lobang
17. Desa Wonokerso

Bagian Kesembilan
Kecamatan Subah

Pasal 12

Kecamatan Subah meliputi 17 (tujuh belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Menjangan
2. Desa Karangtengah
3. Desa Mangunharjo
4. Desa Tenggulangharjo
5. Desa Kalimanggis
6. Desa Keborangan
7. Desa Jatisari
8. Desa Subah
9. Desa Kumejing
10. Desa Durenombo
11. Desa Clapar
12. Desa Adinuso
13. Desa Sengon
14. Desa Gondang
15. Desa Kuripan
16. Desa Kemiri Barat
17. Desa Kemiri Timur

Bagian Kesepuluh
Kecamatan Tulis

Pasal 13

Kecamatan Tulis meliputi 17 (tujuh belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Wringingintung
2. Desa Sembojo
3. Desa Posong
4. Desa Kaliboyo
5. Desa Simbangdesa
6. Desa Beji
7. Desa Tulis
8. Desa Simbangjati
9. Desa Kedungsegog
10. Desa Kenconorejo
11. Desa Ponowareng
12. Desa Siberuk
13. Desa Kebumen
14. Desa Cluwuk
15. Desa Jraakahpayung
16. Desa Jolosekti
17. Desa Manggis

Bagian Kesebelas
Kecamatan Batang

Pasal 14

Kecamatan Batang meliputi 12 (dua belas) Desa dan 9 (sembilan) kelurahan, terdiri dari :

1. Desa Rowobelang
2. Desa Cepokokuning
3. Desa Pasekaran
4. Desa Kalisalak
5. Desa Kecepak
6. Desa Klidang Wetan
7. Desa Klidang Lor
8. Desa Kalipucang Wetan
9. Desa Kalipucang Kulon
10. Desa Karangayar
11. Desa Denasri Kulon
12. Desa Denasri Wetan
13. Kelurahan Watesalit
14. Kelurahan Proyonanggan Tengah
15. Kelurahan Kauman
16. Kelurahan Karangasem Utara
17. Kelurahan Kasepuhan
18. Kelurahan Sambong
19. Kelurahan Proyonanggan Utara
20. Kelurahan Proyonanggan Selatan
21. Kelurahan Karangasem Selatan

Bagian Keduabelas
Kecamatan Warungasem

Pasal 15

Kecamatan Warungasem meliputi 18 (delapan belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Pandansari

2. Desa Kaliwareng
3. Desa Pejambon
4. Desa Sariglagah
5. Desa Pesaren
6. Desa Sidorejo
7. Desa Cepagan
8. Desa Masin
9. Desa Banjiran
10. Desa Warungasem
11. Desa Gapuro
12. Desa Kalibeluk
13. Desa Sawahjoho
14. Desa Candiareng
15. Desa Lebo
16. Desa Menguneng
17. Desa Terban
18. Desa Sijono

Bagian Ketigabelas
Kecamatan Kandeman

Pasal 16

Kecamatan Kandeman meliputi 13 (tiga belas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Tegalsari
2. Desa Kandeman
3. Desa Bakalan
4. Desa Lawangaji
5. Desa Depok
6. Desa Tragung
7. Desa Cempereng
8. Desa Karanganom
9. Desa Wonokerso
10. Desa Ujungnegoro
11. Desa Karanggeneng
12. Desa Juragan
13. Desa Botalambat

Bagian Keempatbelas
Kecamatan Pecalungan

Pasal 17

Kecamatan Pecalungan meliputi 10 (sepuluh) Desa, terdiri dari :

1. Desa Pecalungan
2. Desa Bandung
3. Desa Gombong
4. Desa Randu
5. Desa Siguci
6. Desa Pretek
7. Desa Selokarto
8. Desa Gemuh
9. Desa Gumawang
10. Desa Keniten

Bagian Kelimabelas
Kecamatan Banyuputih

Pasal 18

Kecamatan Banyuputih meliputi 11 (sebelas) Desa, terdiri dari :

1. Desa Banyuputih
2. Desa Kalibalik
3. Desa Sembung
4. Desa Kedawung
5. Desa Dlimas
6. Desa Luwung
7. Desa Kalangsono
8. Desa Penundan
9. Desa Banaran
10. Desa Timbang
11. Desa Bulu

BAB IV
BATAS WILAYAH

Bagian Pertama
Kecamatan Wonotunggal

Pasal 19

Kecamatan Wonotunggal mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Warungasem dan Kabupaten Pekalongan

Bagian Kedua
Kecamatan Bandar

Pasal 20

Kecamatan Bandar mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tulis
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pecalungan dan Kecamatan Blado
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonotunggal

Bagian Ketiga
Kecamatan Blado

Pasal 21

Kecamatan Blado mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pecalungan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Reban
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar

Bagian Keempat
Kecamatan Reban

Pasal 22

Kecamatan Reban mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pecalungan dan Kecamatan Limpung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bawang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Blado

Bagian Keempat
Kecamatan Bawang

Pasal 23

Kecamatan Bawang mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tersono
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Reban

Bagian Keenam
Kecamatan Tersono

Pasal 24

Kecamatan Tersono mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gringsing
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bawang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Limpung

Bagian Ketujuh
Kecamatan Gringsing

Pasal 25

Kecamatan Gringsing mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan tersono
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyuputih

Bagian Kedelapan
Kecamatan Limpung

Pasal 26

Kecamatan Limpung mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banyuputih
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tersono
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Reban
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Subah dan Kecamatan Pecalungan

Bagian Kesembilan
Kecamatan Subah

Pasal 27

Kecamatan Subah mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Limpung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pecalungan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tulis

Bagian Kesepuluh
Kecamatan Tulis

Pasal 28

Kecamatan Tulis mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Subah
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kandeman

Bagian Kesebelas
Kecamatan Batang

Pasal 29

Kecamatan Batang mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kandeman
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Warungasem dan Kecamatan Wonotunggal
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pekalongan

Bagian Keduabelas
Kecamatan Warungasem

Pasal 30

Kecamatan Warungasem mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wonotunggal
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Bagian Ketigabelas
Kecamatan Kandeman

Pasal 31

Kecamatan Kandeman mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tulis
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonotunggal
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang

Bagian Keempatbelas
Kecamatan Pecalungan

Pasal 32

Kecamatan Pecalungan mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Subah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Limpung dan Kecamatan Reban
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blado
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar

Bagian Kelimabelas
Kecamatan Banyuputih

Pasal 33

Kecamatan Banyuputih mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gringsing
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limpung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Subah

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Sebelum adanya pengukuhan dan peresmian pembentukan oleh Bupati, maka Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang ada tetap berlaku sebagai Desa, Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Batang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengukuhan dan peresmian Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Nopember 2004

BUPATI BATANG,

TTD

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Nopember 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

TTD

ABDUL SYUKUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI : E No. : 2**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bergeser kearah Desentralisasi yang lebih kuat dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional. Dengan demikian telah terjadi perubahan pergeseran dalam sistem Pemerintahan Daerah yang diharapkan akan memunculkan koreksi dan perbaikan terhadap tatanan lama, sehingga penerapannya diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan tersebut dapat membawa peluang yang besar bagi daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan memberdayakan berbagai potensi yang ada untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi oleh kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang yang ada untuk memajukan daerahnya sendiri sehingga dapat tercipta kemandirian daerah, yang artinya didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, daerah diharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan yang semakin kompleks.

Pemerintah Kabupaten Batang dan masyarakatnya dalam era otonomi daerah sekarang ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu dipecahkan secara bijak, berwawasan kedepan dan mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan jatidirinya sebagai masyarakat yang berbudaya dan bersosial tinggi. Salah satu tantangan yang perlu dicarikan solusinya adalah bagaimana meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tingkat Kecamatan sampai dengan desa – desa diseluruh Kabupaten Batang.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut adalah penataan wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Batang dengan menambah jumlah kecamatan dari kondisi semula 12 (dua belas) kecamatan menjadi 15 (lima belas) kecamatan serta menata kembali desa – desa dalam suatu wilayah kecamatan. Dalam Pasal 126 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah. Adanya aturan tersebut merupakan kesempatan bagi Kabupaten Batang untuk mengatur dan menata kembali wilayah administrasi kecamatannya yang saat ini dirasakannya sudah tidak ideal lagi.

Maksud dilaksanakannya program Pemekaran dan Penataan Wilayah administrasi kecamatan adalah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat Kecamatan, desa, dan kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk :

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pemerataan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 37 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2004
NOMOR 3 SERI E